



**P U T U S A N**

Nomor : 90-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATCHUR ROZIQUIN.  
pangkat / Nrp. : Letda Cba / 21960243640975.  
Jabatan : Mualim II Sat Kapal Denjasa Ang IX-44-13.  
Kesatuan : Bekangdam IX/Udayana.  
Tempat / tanggal lahir : Surabaya / 18 September 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Wisata Tirta No 1 Pelabuhan Benua Denpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/395/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, kemudian dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Kabekangdam IX/Udayana Nomor Kep/473/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/19/PM.III-14/AD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/89-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/102-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/41/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua belas...

dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas di Kesatuan Bekangdam IX/Udayana Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjaga yang meninggalkan posnya dengan sembarangan, tidak melaksanakan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK 3 (tiga) di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Bandung, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana. Pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secapa Reguler di Bandung selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dilantik menjadi Letda Cba dilanjutkan mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus kembali ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba Nrp. 219602436409975.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kabekangdam IX/Udayana Nomor Spin/129/IV/2012 tanggal 27 April 2012, Terdakwa mendapat perintah sebagai Perwira Piket di Kesatuan Bekangdam IX/Udayana bersama Serka Anton Wahyudi (Saksi-6) sebagai Bintara Piket dan PNS Mulyono (Saksi-8) sebagai Tamtama Piket yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei 2012 pukul 10.00 Wita sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 pukul 10.00 Wita.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa tanpa seijin dari atasan yang berwenang telah meninggalkan Pos Jaga Bekangdam IX/Udayana dengan mengenakan pakain loreng lengkap dengan selempang Perwira Piket berikut senjata api pistol pergi menuju Hotel Mulyo Sari Jl. Setia Budi Gg. Jakung Sari No. 3 Kuta-Bali dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4611 AK untuk bertemu dengan Sdri. Faradila Arbi (Saksi-2).
- d. Bahwa sesampainya di Hotel Mulyo Sari Kuta, Terdakwa memarkir sepeda motornya di areal dalam hotel, senjata api pistol dan selempang piket ditaruh di jok sepeda motor lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar No. 6, dimana Saksi-2 sudah menunggu di dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di kamar hotel.
- e. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.15 Wita Paurpam Bekangdam IX/Udayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di Hotel Mulyo Sari Kuta tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Bekangdam IX/Udayana, sedangkan Saksi-2 di suruh pulang.

D a n

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun Dua ribu dua belas dan pada tanggal

dua puluh...

dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas di Hotel Mulyo Sari Jl. Setia Budi No. 3 Kuta-Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK 3 (tiga) di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Bekang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdik Bekang Bandung, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana. Pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secapa Reguler di Bandung selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dilantik menjadi Letda Cba dilanjutkan mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus kembali ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba Nrp. 219602436409975.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Asri Eka Yanti (Saksi-1) secara sah telah dan seijin atasannya pada tanggal 6 Agustus 2001 di KUA Kel. Biaung Denpasar Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/09/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

c. Bahwa kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Faradila Arbi (Saksi-2) pada bulan Desember 2011 di sebuah warung di Benoa Denpasar, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling memberi nomor ponsel, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 cukup akrab dan dekat dan Terdakwa sering cerita dengan Saksi-2 kalau kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 tidak harmonis.

d. Bahwa pada bulan April 2012, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Hotel Mulyo Sari Jl. Setia Budi Gg. Jakung Sari No. 3 Kuta-Bali, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 memesan kamar No. 6. Kemudian di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya.

e. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan dengan cara-cara, pada mulanya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir sambil meraba-raba bagian-bagian tubuh, setelah sama-sama terangsang kemudian membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 yang tidur terlentang di atas tempat tidur sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 dan keduanya sama-sama merasakan kenikmatan.

f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kabekangdam IX/Udayana Nomor Sprin/129/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Terdakwa mendapat perintah sebagai Perwira Piket di Kesatuan Bekangdam IX/Udayana bersama Serka Anton Wahyudi (Saksi-6) sebagai Bintara Piket dan PNS Mulyono (Saksi-8) sebagai Tamtama Piket yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei 2012 pukul 10.00 Wita sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 pukul 10.00 Wita.

g.

Bahwa...

g. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa tanpa seijin dari atasan yang berwenang telah meninggalkan Pos Jaga Piket Bekangdam IX/Udayana dengan mengenakan pakaian PDL lengkap dengan selempang perwira piket berikut senjata api pistol pergi menuju Hotel Mulyo Sari Kuta dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4611 AK untuk bertemu dengan Saksi-2.

h. Bahwa sampai di Hotel Multo Sari Kuta, Terdakwa memarkir sepeda motor nya di areal dalam hotel, senjata api pistol dan selempang piket ditaruh di jok sepeda motor lalu langsung masuk ke dalam kamar No. 6 dimana Saksi-2 sudah menunggu di dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara-cara sama seperti saat melakukan persetubuhan yang pertama.

i. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.15 Wita Paurpam Bekangdam IX/Udayana dengan 4 (empat) orang Anggota Bekangdam IX/Udayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di Hotel Mulyo Sari Kuta tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Bekangdam IX/Udayana, sedangkan Saksi-2 disuruh pulang.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-2, kemudian diketahui oleh Saksi-1 dan atas perbuatannya tersebut Saksi-1 merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Surat Pengaduan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2012.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan ke Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Letda Cba Fatchur Roziqin Nrp. 21960243640975 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya.

Kedua : Zinah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Cba Fatchur Roziqin Nrp.21960243640975 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.

c. Agar...

c. Agar barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125/FD 125 XSD warna biru Nopol DK 4611 AK berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kabekangdam IX/ Udayana Nomor Sprin/129/IV/2012 tanggal 27 April 2012 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira, Bintara dan Tamtama Piket di Mabekangdam IX/Udayana, berikut daftar lampiran nama dan surat perintah tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 4 (empat) lembar tanda bukti Check In Hotel Mulyo Sari An. Fatchur Roziqin tanggal 29 April 2012, tanggal 1, 17 dan 23-05-2012 kamar 03, 05, 04 dan 06.

c) 1 (satu) lembar foto kamar No. 6 Hotel Mulyo Sari.

d) 9 (sembilan) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/09/VIII/2001 An. Fatchur Roziqin dan Sdri. Putu Asri Eka Yanti.

e) 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri (KPI) No. Reg B-63/IV/2002 tanggal 19-4-2002 An. Sertu Fatchur Roziqin dan Sdri. Putu Asri Eka Yanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon Terdakwa ditahan.

e. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-4 Denpasar dalam perkara Nomor 42-K/PM.III-14/AD/VIII/ 2012, tanggal 5 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fathur Roziqin, Letda Cba Nrp.21960243640975, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Meninggalkan penjagaan tanpa ijin Atasan.

Kedua : Zinah.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

c.

Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Kabekangdam IX/ Udayana Nomor Sprin/129/IV/2012 tanggal 27 April 2012 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira, Bintara dan Tamtama Piket di Mabekangdam IX/Udayana, berikut daftar lampiran nama dan surat perintah tersebut.

- 4 (empat) lembar tanda bukti Check In Hotel Mulyo Sari A.n. Fatchur Roziqin tanggal 29 April 2012 kamar no. 03, tanggal 1 Mei 2012 kamar no. 05, tanggal 17 Mei 2012 kamar no.04, tanggal 23 Mei 2012 kamar No. 06.

- 1 (satu) lembar foto kamar No. 6 Hotel Mulyo Sari.

- 9 (sembilan) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/09/VIII/ 2001 An. Fatchur Roziqin dan Sdri. Putu Asri Eka Yanti.

- 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri (KPI) No. Reg B-63/ IV/2002 tanggal 19-4-2002 An. Sertu Fatchur Roziqin dan Sdri. Putu Asri Eka Yanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki Shogun 125/ FD 125 XSD warna biru Nopol DK 4611 AK berikut STNK dan kunci kontak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak, dalam hal ini Terdakwa Letda putusan. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
2. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor APPB/42/ PM.III-14/AD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2012 dan Memori Banding Terdakwa serta Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor Gapban../Ormil III-14/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2012, diajukan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM. III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 Nopember 2012 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa, dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi Terdakwa adalah pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan adalah Prajurit yang berdedikasi tinggi, sangat loyal terhadap satuan, atasan dan bawahan serta Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang perbekalan dan angkutan militer dengan jabatan satu tingkat di bawah Nahkoda kapal untuk mendukung tugas-tugas militer di bidang pertempuran.
3. Bahwa...
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Pos Penjagaannya dimungkinkan karena saat itu kondisi keamanan yang sangat kondusif di lingkungan kesatuan Terdakwa, dimana satuan-satuan Badan Pelaksana Kodam banyak bermarkas di lingkungan satuan Terdakwa, sehingga tugas sebagai Perwira Piket yang diemban Terdakwa saat itu merupakan tugas rutinitas, karena lingkungan tersebut memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, karena lingkungan pos-pos di setiap pintu masuk keluar dijaga sangat ketat sehingga Terdakwa beranggapan bahwa apabila Terdakwa ijin beberapa saat tidak akan berpengaruh terhadap situasi keamanan setempat.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum dan Terdakwa ingin tetap mempertahankan kehidupan berumah tangga bersama Sdri. Asri Eka Yanti.

Menimbang, bahwa, terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM. III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 Nopember 2012 Oditur Militer tidak sependapat sesuai dengan :
  - a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 adalah benar dan sangat obyektif sebagaimana Majelis Hakim dalam mengambil putusan sudah mem-pertimbangkan dengan matang karena para Majelis yang bersidang dalam menyidangkan perkara Terdakwa dalam menjatuhkan putusan saling memberikan suatu terapan-terapan ilmu pengetahuannya sesuai dengan keahlian ilmunya se-hingga saling menunjang untuk menghasilkan suatu kinerja yang dapat di-pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penjatuhan pidana tambahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa pemecatan dari dinas Militer bagi Terdakwa, tentunya hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dibarengi pula oleh sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dan memang benar seperti fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan.

b. Bahwa sepatutnya sebagai seorang prajurit TNI harus berdedikasi tinggi dan berjiwa loyal baik terhadap atasan dan kesatuan. Hal ini sudah ditanamkan pada setiap diri prajurit TNI mulai dari pendidikan dasar dan harus dipertahankan bagi setiap prajurit sampai akhir hayatnya yang diatur dalam kode etik prajurit maupun kode etik perwira sedangkan Terdakwa adalah Perwira juga sebagai prajurit seharusnya memiliki jiwa loyalitas yang lebih tinggi sehingga alasan Terdakwa tersebut merupakan hanya alasan untuk menutup-nutupi kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa saja. Dan selaku Oditur Militer menilai hal tersebut biasa saja karena terhadap keahlian dan prestasi Terdakwa ini merupakan suatu persyaratan hal yang biasa bagi Perwira yang bertugas di kapal ADRI khususnya dan Corp Perbekalan dan Angkutan seperti halnya Terdakwa dengan jabatan sebagai Mualim II Sat Kapal Denjasa Ang IX-44-13 Bekangdam IX/Udayana karena Terdakwa telah mengikuti pendidikan dan khusus kearmatiman.

c. Bahwa fakta yauridis yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa meninggalkan Pos Penjagaannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2012, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya hal ini didukung oleh keterangan saksi Serka Anton Wahyudi, yang saat itu menjabat sebagai Bintara Jaga Piket dan juga Pns. Mulyadi yang menjabat sebagai Tamtama Piket terlebih lagi Terdakwa meninggalkan Pos Penjagaannya hanya untuk bertemu dengan Sdri. Faradila Arbi pacar Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan suami istri di Hotel Mulya Sari Kuta Bali yang akhirnya ditangkap oleh Kaurpam Kapten Cba

Heri...

Heri Hareva berserta anggota dari Kesatuan Terdakwa yang kondisi Terdakwa saat ditangkap hanya memakai celana pendek tanpa memakai baju sedangkan Sdri. Faradila dengan kondisi tanpa busana yang bersembunyi di dalam kamar mandi Hotel dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Pos Penjagaannya dan melakukan perzinahan tersebut mengakibatkan terganggunya kekuatan penjagaan dan dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan di Kesatuan, merusak nama baik Kesatuan Bekangdam IX/Udayana di mata masyarakat serta merusak masa depan Sdri. Faradilla Arbi, karena kesuciannya telah dinodai oleh Terdakwa, selain itu Sdri. Faradilla Arbi telah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai penjaga pintu tol Get pintu masuk pelabuhan Denpasar akibat dari kejadian persitiwa ini.

d. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pernyataan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kalau Terdakwa selama berdinis tidak pernah terlibat pelanggaran hukum sekecil apapun, karena di dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dilaporkan oleh Sdri. Asri Eka Yanti (Istri Terdakwa) ke Denpom IX/Udayana dalam perkara KDKRT, tetapi tidak dilanjutkan ke persidangan Karena Sdri. Asri Eka Yanti (Istri Terdakwa) memaafkan Terdakwa atas bujukan dari atasan dan oleh kesatuan Terdakwa diberikan sanksi hukuman Disiplin berupa penundaaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode. Kemudian Terdakwa sudah sering gonta ganti pasangan sehingga Sdri. Asri Eka Yanti bersama Terdakwa pernah melakukan Bangun Nikah dengan tujuan untuk memulai kembali, membangun rumah tangga yang harmonis, namun Bangun Nikah tersebut hanya symbol belaka, karena tujuan atau harapan yang dicita-citakan Sdri. Asri Eka Yanti tidak pernah terwujud karena prilaku dan kebiasaan jelek Terdakwa telah melekat erat dan tertanam kuat di diri Terdakwa yang akhirnya kesabaran Sdri. Asri Eka Yanti sebagai istri telah habis, karena di persidangan terungkap bahwa Terdakwa selalu merayu dan membujuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar Saksi-2 mau menerima cinta Terdakwa dengan cara Terdakwa sering mengunjungi rumah ke kakung Saksi-2 dan menyampaikan kepada Mama dan keluarga Saksi-2 bahwa Terdakwa akan serius berhubungan dengan Saksi-2 dan akan menceraikan istrinya jika tidak percaya Terdakwa mau menikah siri terlebih dahulu dengan Saksi-2, jika Kesatuan Terdakwa tidak mengizinkan, Terdakwa akan mengajukan pensiun dini atau akan keluar dari dinas TNI, sehingga semakin membulatkan niat Sdri. Asri Eka Yanti mulai dari proses penyidikan perkara ini berjalan sampai dengan proses persidangan Sdri. Asri Eka Yanti tetap pada laporan polisi maupun surat pengaduannya yang dibuat dikertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2012 yang meminta agar perkara Terdakwa berjalan sesuai dengan proses hukum dan mohon agar Terdakwa dipecat dari dinas Militer dan Sdri. Asri Eka Yanti akan bercerai dengan Terdakwa dan pada saat ini Sdri. Asri Eka Yanti mengajukan surat pinjam pakai barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun DK 4611 AK pada tanggal 13 Desember 2012 untuk digunakan mengantar anak sekolah yang didampingi oleh Serka Made Sudana Bapam Bekangdam IX/Udayana, menceritakan saat ini gugatan Sdri. Asri Eka Yanti untuk bercerai dengan Terdakwa sudah berjalan.

2. Bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM. III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 Nopem-ber 2012 adalah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memidanaTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD perlu dihapuskan sehingga Terdakwa dapat berdinan kembali seperti sedia kala dengan alasan sebagai berikut :

- a. Mohon menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- b. Mohon putusan yang seadil adilnya dan bijaksana serta keringan hukuman bagi Terdakwa.
- c. Atau...
- c. Atau Jika Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequa et Bono).

3. Melihat fakta-fakta dalam persidangan, Putusan Majelis Hakim III-14 Denpasar sudah tepat dan bermanfaat serta manusiawi, bila dibandingkan dengan Terdakwa yang meninggalkan pos penjagaan tanpa ijin atasan dan melakukan zinah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalah-kan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM. III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 Nopember 2012 adalah tepat dan sesuai dengan tuntutananya.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan ke-salahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.
3. Mohon Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar 42-K/PM. III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keberatan ad.1 sampai dengan ad.4, Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena apa yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali melakukan zinah dengan Sdri. Faradila Arbi (Saksi-2) pada bulan April 2012 di Hotel Mulyo Sari Jl. Setia Budi Gg. Jakung Sari No. 3 Kuta-Bali lalu pada tanggal 23 Mei 2012, dilakukan lagi di hotel yang sama saat bertugas sebagai Perwira Piket di Kesatuan Bekandam IX/Udayana sesuai Surat Perintah Kabekandam IX/Udayana Nomor Sprin/129/IV /2012 tanggal 27 April 2012.
- b. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meninggalkan Pos Jaga Piket Bekandam IX/Udayana, dengan mengenakan pakaian PDL lengkap dengan selempang Perwira Piket berikut senjata api pistol pergi menuju Hotel Mulyo Sari Kuta dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4611 AK untuk bertemu dengan Saksi-2 di hotel yang sama, untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya hingga tertangkap tangan sekitar pukul 13.15 Wita oleh Paurpam Bekandam IX/Udayana dengan 4 (empat) orang Anggota Bekandam IX/Udayana.
- c. Bahwa terhadap keberatan, mengenai pemecatan Terdakwa dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai atas perbuatannya dalam perkara ini, Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa, terhadap tanggapan yang diajukan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanggapan tersebut dapat diterima, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagai mana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 118 ayat (1) KUHPM dan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa FATHURRAHMAN HAZARMEIN, SH. DA CBA NRP 21960243640975.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 Nopember 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP 32853 sebagai Hakim Ketua, serta DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK Nrp 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274, dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP 32853

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP.33391		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653	
PANITERA			
		ttd	
		SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274	

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)